



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 02/G/2013/PTUN.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

H.SUDARYANTO., Kewarganegaraan **Indonesia**, Pekerjaan **Wiraswasta**, Bertempat tinggal di **Swakarsa VIII., Blok A., 01., Perumahan Villa Anggrek., Kelurahan Keka Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;** -----

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasar **Surat Kuasa Khusus** terdapat tanggal **Januari 2013** kepada : -----

1. I MADE SUARTHA, SH. -----
2. ANDRA AZIZI, SH. -----

Keduanya berkewarganegaraan **Indonesia**, Pekerjaan **Advokat / Pengacara** / Beralamat di **Kantor Advokat & Pengacara “I Made Suartha, SH & I Made Andra Azizi, SH” Jalan Telex Raya., Nomor 14., Kelurahan Mataram Timur., Kecamatan Kota Mataram.** -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

MELAWAN

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN AMPENAN, Berkedudukan di **Jalan Teluk Bayur., Kekalik., Kecamatan Ampenan., Kota Mataram.** -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ; -----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** tentang **Penetapan Lolos Dismissal** Nomor **02/PEN-L.DIS/2013/PTUN.MTR.**, tertanggal **28 Januari 2013 ;** -----
2. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** tentang **Penunjukan Majelis Hakim** Nomor **02/PEN-MH/2013/PTUN.MTR.**, dan **Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** tentang **Panitera Pengganti** dalam perkara tersebut masing-masing tertanggal **28 Januari 2013 ;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** tentang **Penetapan Pemeriksa Persiapan** Nomor **02/PEN-PEM.PER/2013/PTUN.MTR.** tertanggal **28 Januari 2013** ; -
4. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan sekaligus Persidangan Perkara ini yang mencakup segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut ; -----
5. Telah membaca berkas perkara Nomor 02/G/2013/ PTUN.MTR ; -----

Tentang ... ke halaman 2

Tentang Duduknya Sengketa : -----

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Januari 2013 dibawah register perkara Nomor : 02/G/2013/PTUN.MTR. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memberikan putusan, sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukum-nya telah menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 02/G/2013/PTUN.MTR., tanggal 21 Januari 2013 melalui surat tertanggal 6 Februari 2013 berdasar alasan sebagaimana terurai dalam permohonan tertulis dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat belum mengajukan Jawaban karena proses persidangan baru memasuki tahap Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud oleh bunyi Pasal 63 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009 juncto Nomor 9 Tahun 2004 juncto Nomor 5 tahun 1986 ; -----

Tentang Pertimbangan Hukum : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas yang untuk selanjutnya dimohonkan untuk dicabut sebagaimana surat tertanggal 6 Februari 2013 diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 Ayat (1) dan (2) Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menyatakan bahwa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----
2. Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara baru sampai pada tahap pemeriksaan persiapan dan Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dimaksud, maka Pengadilan dengan mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) olehnya dalam pengambilan keputusan untuk penetapan in casu tidaklah perlu terlebih dahulu meminta persetujuan Pihak Tergugat sebelum mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara nomor 02/G/2013/PTUN-MTR ; -----

Menimbang, ... **ke** halaman 3

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memberikan keseimbangan hukum terhadap maksud dan tujuan diajukannya gugatan oleh Pihak Penggugat dan telah hadirnya Pihak Tergugat dalam sidang pemeriksaan persiapan untuk itu, olehnya Pengadilan berpendapat perlu untuk terlebih dahulu memanggil kedua-belah pihak guna mendengar keterangan menyangkut kebenaran materiil perihal maksud pencabutan gugatan tersebut melalui panggilan resmi pengadilan seperti lengkap termuat kedalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap panggilan-panggilan resmi mana dari Pengadilan Pihak Tergugat tidak juga hadir sedangkan Kuasa Hukum Penggugat bernama I Made Suartha, SH., telah hadir dan memberikan keterangan perihal kebenaran maksud pencabutan gugatan tersebut, dengan demikian untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini maka Majelis Hakim dalam perkara ini selanjutnya telah bersepakat untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dimaksud dan segala sesuatu yang belum dipertimbangkan melalui pertimbangan penetapan ini pula dianggap telah dipertimbangkan cukup ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dikabulkan untuk dicabut atas permohonan Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukum-nya, dengan demikian pula maka terhadap biaya perkara yang timbul karena dibebankan kepada pihak Penggugat ; -----

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009 juncto Nomor 9 Tahun 2004 juncto Nomor 5 tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ; -----

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Kuasa Hukum Penggugat tersebut ;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret perkara nomor 02/G/2013/PTUN.MTR dari Buku Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 272.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) .-----

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 oleh kami : **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**, Hakim Ketua Majelis dan **SUZANA, S.H.,M.H.**, serta **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota ; **Penetapan** mana **diucapkan** dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari itu juga, Kamis., tanggal 21 Februari 2013 oleh

Majelis ... **ke** halaman 4

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **EFRASIA RANYA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** dan **tanpa dihadiri** Pihak **Tergugat**. -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota :

t.t.d

t.t.d

SUZANA, SH.,MH.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, SH.

t.t.d

FIRDAUS MUSLIM, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EFRASIA RANYA, S.H.

Biaya Perkara Nomor 02/G/2013/PTUN.MTR : -----

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Alat Tulis Perkara	:	Rp. 150.000,-
3.	Panggilan - Panggilan	:	Rp. 78.000,-
4.	Meterai Penetapan	:	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6.	Leges	:	Rp. 3.000,-
	JUMLAH BIAYA -----	----	Rp. 272..000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

halaman 4 dari 4 halaman
Putusan Perkara Nomor 02/G/2013/PTUN.MTR.